

BAB IV

PAPARAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Paparan Data

1. Gambaran Umum Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Malang

Badan Amil Zakat kota Malang yang berkantor di Jalan A. Yani No.98 Kota Malang, berdiri berdasarkan Keputusan Walikota Malang Nomor 465 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqah. Badan Amil Zakat kota Malang dibentuk pada tahun 2005 menindaklanjuti Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Tahun 2005, Badan Amil Zakat kota Malang lebih memfokuskan pada penggodokan Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqah di Kota Malang dengan membentuk peraturan dan pedoman dalam Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqah di Kota Malang. Selain itu pada tahun 2005, Badan Amil Zakat Kota Malang membentuk susunan pengurus mulai Dewan Pertimbangan, Dewan Pengawas hingga Badan Pelaksana. Badan Amil Zakat Kota Malang juga membuat

Rencana Operasional BAZ Kota Malang Tahun Pengabdian 2007-2010 yang berupa Program Kerja Jangka Pendek dan Program Kerja Jangka Menengah, serta membuat Rencana Strategis Tahun 2015 yang lebih menekankan pada pencapaian visi BAZ Kota Malang, yaitu terwujudnya pengelolaan zakat yang amanah dan profesional dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial berlandaskan keimanan dan ketaqwaan. Tahun 2015 juga dicanangkan sebagai tahun pencapaian hasil pengelolaan dan pendistribusian yang dapat menyelesaikan permasalahan kemiskinan perkotaan dengan berbagai dampak psikologis, sosiologis dan antropologisnya. Pada bulan Agustus 2007, Badan Amil Zakat Kota Malang melaksanakan sosialisasi yang merujuk pada Keputusan Walikota Malang Nomor 465 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqah, Keputusan Walikota Malang Nomor 188.452/16/35.73.112/2007 tentang Pembentukan Kepengurusan Badan Amil Zakat Kota Malang dan Surat Walikota Malang Nomor 188.5511/35.73.112/2007 tentang Unit Pengumpul Zakat, serta bertujuan untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat dan lainnya sesuai dengan tuntunan agama Islam dan mengembangkan fungsi Badan Amil Zakat Kota Malang sebagai jaringan pengamanan sosial dalam rangka mensejahterakan masyarakat yang berkeadilan. Kegiatan sosialisasi tersebut diikuti oleh Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Malang (45 orang), Direktur Perusahaan Daerah (3 orang), Camat se-Kota Malang (5 orang) dan Pengurus Unit Pengumpul Zakat yang terdiri dari Ketua dan Bendahara pada masing-masing instansi dan Perusahaan Daerah (90 orang). Pada

bulan September 2007, Badan Amil Zakat Kota Malang mulai mengumpulkan zakat, infaq dan shadaqah dari instansi-instansi dan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Malang.

Pada tahun 2009, Badan Amil Zakat Kota Malang melaksanakan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infaq dan shodaqah yang bertujuan untuk memberikan dan meningkatkan kepercayaan serta kesadaran masyarakat dalam menunaikan ibadah zakat, infaq dan shodaqah, membantu para muzakki dan dermawan untuk menyalurkan zakat, infaq dan shodaqah melalui Badan Amil Zakat Kota Malang serta menumbuhkan rasa kepedulian sosial kepada sesama. Dasar hukum berdirinya Badan Amil Zakat Kota Malang adalah: 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. 3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat. 4) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. 5) Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama RI Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Zakat. 6) Keputusan Walikota Malang Nomor 465 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah. 7) Keputusan Walikota Malang Nomor 216 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kepengurusan BAZ Kota Malang.

1. Visi, Misi dan Tujuan Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Malang

Sejalan dengan berdirinya Badan Amil Zakat Kota Malang, suatu keinginan yang tercermin dalam suatu program harus dituangkan dalam bentuk visi dan misi organisasi. Visi dan misi organisasi akan menjadi acuan dalam menentukan kebijakan strategis organisasi yang akan diterapkan dalam program kerja teknik dan umum demi suksesnya visi dan misi organisasi untuk menuju organisasi yang berkualitas dan profesional. Sejalan dengan hal tersebut, maka semua lapisan yang terkait dengan organisasi harus ikut dan mendukung kebijakan yang mengacu pada visi dan misi organisasi ini, sehingga tumbuh komitmen bersama untuk mengembangkan organisasi. Adapun visi, misi dan tujuan Badan Amil Zakat Kota Malang adalah sebagai berikut (Profil Badan Amil Zakat Kota Malang, 2007):

a. Visi

Terwujudnya pengelolaan zakat yang amanah dan professional dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial berlandaskan keimanan dan ketaqwaan.

b. Misi

- 1). Memberikan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat dan lainnya sesuai dengan tuntunan agama Islam.

- 2). Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat, infaq, sedekah dan lainnya dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

c. Tujuan

- 1). Memberikan dan meningkatkan kepercayaan dan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat, sehingga terwujud keadilan social Kota Malang.
- 2). Membantu para muzakki dan dermawan untuk menyalurkan zakat, infak dan sedekah melalui penyelenggaraan Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), sehingga tercipta sistem pemberdayaan ekonomi umat Islam kearah usaha produktif.
- 3). Tersalurnya dana zakat, infak dan sedekah kepada mustahiq (orang yang berhak) sesuai dengan ketentuan agama.

2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- c. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat.

- d. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
- e. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama RI Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.
- f. Keputusan Walikota Malang Nomor 465 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqah.
- g. Keputusan Walikota Malang Nomor 216 Tahun 2007 tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat Kota Malang.

2. Kepengurusan Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Malang

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Malang Nomor 216 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kepengurusan Badan Amil Zakat Kota Malang periode 2007-2010 adalah sebagai berikut:

DEWAN PERTIMBANGAN

Ketua : Walikota Malang

Wakil Ketua : Ketua MUI Kota Malang

Sekretaris : Asisten Administrasi Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Malang

Anggota : a. MUI Kota Malang;

b. Ketua PCNU;

c. Ketua PD Muhammadiyah;

d. Dewan Masjid Indonesia;

e. Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang;

f. Drs. KH. Chamzawi Syaku

KOMISI PENGAWAS

Ketua : Wakil Walikota Malang

Wakil Ketua : Kepala Badan Pengawasan Kota Malang

Sekretaris : Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota
Malang

Anggota : a. Unsur Muslimat NU;

b. Unsur Aisiyah;

c. Drs. H.M. Djumransyah Indar, M.ed;

d. Drs.KH. Dahlan Tamrin, M.Ag;

e. Drs. KH. Sumantri Zakaria, MA;

f. Drs. KH. Rif'an Masykur

BADAN PELAKSANA

Ketua : Sekretaris Daerah Kota Malang

Wakil Ketua : a. Kepala Departemen Agama Kota Malang
b. Kepala Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kota Malang

Sekretaris : Penyelenggara Zakat Wakaf Depag Kota Malang

Wakil Sekretaris : Kepala Sub Bagian Keagamaan Bagian Sosial
Sekretariat Daerah Kota Malang

Bendahara : Unsur Bagian Bagian Sosial Sekretariat Daerah
Kota Malang

Wakil Bendahara : Unsur Bagian Bagian Sosial Sekretariat Daerah
Kota Malang

Bidang Pengumpulan : a. Unsur Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kota
Malang;
b. Unsur Departemen Agama Kota Malang;
c. Ali Mussalam Mahri

Bidang Pendistribusian : a. Unsur Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kota
Malang;
b. Unsur Departemen Agama Kota Malang;
c. Sudirman, MA.

Bidang Pendayagunaan : a. Unsur Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Keluarga Berencana Kota Malang;

b. Unsur Bagian Perekonomian dan Penanaman
Modal Sekretariat Daerah Kota Malang;

c. Drs. H. Zainul Arifin, M.Ag.

Bidang Pengembangan : a. Unsur Dinas Pendidikan Kota Malang;

b. Dr. Kasuwi Saiban, MA;

c. Dra. M. Fauzan Zenrif, M.Ag

Bidang Kehumasan : a. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat
Sekretariat Daerah Kota Malang;

b. Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik
Kota Malang.

3. Tugas dan Fungsi Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Malang

Tugas dan wewenang Pengurus Badan Amil Zakat sebagaimana
dimaksud dalam dictum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Dewan Pertimbangan

a. Memberikan pertimbangan fatwa tentang zakat kepada Badan
Pelaksana;

- b. Memberikan pertimbangan manajemen dan pengelolaan yang berhubungan dengan Badan Amil Zakat;
- c. Mengadakan sidang sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sesuai kebutuhan;
- d. Membuat laporan tahunan.

2. Komisi Pengawas

- a. Memilih dan menetapkan pimpinan Pengawas;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administratif dan teknik pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat, infaq dan shodaqah serta lainnya, penelitian dan pengembangannya;
- c. Melakukan pemeriksaan, auditing dan verifikasi keuangan yang dikelola oleh Badan Pelaksana;
- d. Mengadakan pengawasan terhadap kebijakan dan pelaksanaan program kerja Badan Pelaksana Badan Amil Zakat.

3. Badan Pelaksana

a. Bidang Pengumpulan

- 1) Melakukan pendataan muzakki dan sumber zakat serta sumber lainnya;
- 2) Melakukan pengumpulan zakat dan lainnya dari Unit Pengumpul Zakat dan masyarakat;

- 3) Melakukan pengumpulan infaq/ shodaqah dari Pejabat/ Pegawai/ Karyawan Muslim pada Instansi masing-masing;
- 4) Bekerjasama dengan Bank Pemerintah maupun swasta dalam mengumpulkan dana zakat dari harta muzakki;
- 5) Melakukan usaha penggalan zakat dan lainnya yang baru;
- 6) Mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan zakat dan lainnya;
- 7) Mencatat dan membukukan hasil pengumpulan zakat dan lainnya.

b. Bidang Pendistribusian

- 1) Menerima dan mencatat permohonan mustahik untuk kebutuhan konsumtif;
- 2) Meneliti dan menyeleksi calon penerima dana zakat dan lainnya;
- 3) Melaksanakan penyaluran dana zakat konsumtif dan lainnya kepada mustahik, sesuai dengan keputusan yang telah ditentukan;
- 4) Mencatat penyaluran dana zakat konsumtif dan menyerahkan tanda bukti penerimaan kepada bendahara;
- 5) Menyiapkan bahan laporan penyaluran dana zakat dan lainnya.

c. Bidang Pendayagunaan

- 1) Menerima dan mencatat permohonan dan pemanfaatan dana zakat dan lainnya untuk usaha produktif;

- 2) Meneliti dan menyeleksi calon penerima dana produktif;
- 3) Melakukan pendistribusian dana produktif kepada mustahik sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan;
- 4) Mencatat dana produktif yang telah didayagunakan dan menyerahkan tanda bukti penerimaan kepada bendahara;
- 5) Menyiapkan bahan laporan dana zakat dan lainnya untuk usaha produktif;
- 6) Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pendayagunaan dana zakat dan lainnya untuk usaha produktif.

d. Bidang Pengembangan

- 1) Mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan kinerja BAZ Kota Malang kepada masyarakat luas, baik melalui media cetak maupun media elektronik;
- 2) Melakukan penelitian masalah-masalah sosial dan keagamaan dalam rangka pengembangan fungsi zakat;
- 3) Menerima usul dan saran dari masyarakat serta member pertimbangan, usul dan saran kepada ketua mengenai pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat dan lainnya untuk pengembangan sosial keagamaan.

e. Bidang Kehumasan

Menerbitkan website dan mensosialisasikan keberadaan Badan Amil Zakat Kota Malang pada instansi/ BUMN/ BUMD di Kota Malang khususnya dan masyarakat pada umumnya.

4. Program Kerja

1. Bidang Pengumpulan

- a. Pelatihan sistem pembukuan dan akuntansi syari'ah bagi Unit Pengumpul Zakat dan Bendahara BAZ/LAZ di Kota Malang.
- b. Mengadakan gerakan sadar zakat di lingkungan Unit Pengumpul Zakat
- c. Menerbitkan edaran tentang menghitung zakat sendiri (MZS) bekerjasama dengan bidang pengembangan

2. Bidang Pendistribusian

a. Program Peduli Pangan

Program ini merupakan gerakan peduli fakir, miskin, anak-anak terlantar dan anak-anak yatim dengan memberikan pangan, baik secara personal maupun kolektif, baik secara rutin ataupun temporal. Kegiatan rutin program ini dilaksanakan dalam bentuk pemberian sembako setiap satu bulan kepada mereka yang sudah memenuhi kriteria dan ditentukan sebagai penerima tetap, sedangkan secara temporal dilaksanakan dalam bentuk kegiatan hari dan

bulan pangan, yakni pada bulan Muharram, Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha.

1) Prioritas penerima personal:

- a) Kelengkapan administrasi
- b) Informasi jati diri lengkap dan jelas
- c) Janda/duda tanpa keluarga
- d) Usia tidak produktif
- e) Tidak punya pekerjaan tetap
- f) Mempunyai penghasilan kurang

2) Prioritas penerima kolektif:

- a) Kelengkapan administrasi
- b) Akuntabilitas lembaga pengusul
- c) Memiliki laporan
- d) Belum mempunyai donatur
- e) Kuantitas penerima

b. Program Peduli Papan

Program ini merupakan gerakan pemenuhan kebutuhan papan bagi mereka yang belum mempunyai rumah, terkena musibah atau terkena

resettlement dalam program tata ruang Kota Malang. Prioritas pelaksanaan program:

1) Prioritas penerima personal:

- a) Kelengkapan administrasi
- b) Belum mempunyai rumah dan lahan
- c) Menempati lokasi terlarang
- d) Mempunyai rumah tidak layak
- e) Tidak mempunyai keluarga mampu
- f) Mempunyai banyak tanggungan
- g) Penduduk asli

2) Prioritas penerima kolektif:

- a) Kelengkapan administrasi
- b) Akuntabilitas lembaga pengusul
- c) Memiliki laporan
- d) Belum mempunyai donatur
- e) Kuantitas penerima

c. Program Peduli Pendidikan

Program ini merupakan gerakan sadar pendidikan untuk anak terlantar, anak jalanan dan anak yatim piatu. Program ini secara temporal dilaksanakan dalam bentuk kegiatan bulan pendidikan awal tahun/ semester dan beasiswa bagi siswa berprestasi, sedangkan secara rutin dilaksanakan dalam bentuk pembayaran SPP setiap bulan.

1) Prioritas penerima personal:

- a) Kelengkapan administrasi
- b) Mempunyai banyak prestasi
- c) Belum pernah menerima beasiswa
- d) Anak terlantar atau anak jalanan
- e) Tidak mempunyai keluarga mampu
- f) Bukan menjadi tanggungan/ asuhan lembaga tertentu

2) Prioritas penerima kolektif:

- a) Kelengkapan administrasi
- b) Akuntabilitas lembaga pengusul
- c) Memiliki laporan
- d) Belum mempunyai donatur

e) Kuantitas dan kualitas penerima

d. Program Peduli Kesehatan Masyarakat Islam

Program ini dimaksudkan untuk memberi layanan kesehatan gratis pada masyarakat muslim fakir, miskin dan ibnu sabil yang terkena musibah (sakit) atau untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat Muslim. Program ini secara kolektif dilaksanakan dalam bentuk khitanan masal gratis, sedangkan secara personal diberikan dalam bentuk bantuan biaya pengobatan.

1) Prioritas penerima personal:

- a) Kelengkapan administrasi
- b) Penyakit yang diderita adalah penyakit menular
- c) Penyakit kronis, seperti HIV dan kanker
- d) Biaya yang ditanggung besar
- e) Belum ada penyandang biaya

2) Prioritas penerima kolektif:

- a) Kelengkapan administrasi
- b) Akuntabilitas lembaga pengusul
- c) Memiliki laporan kegiatan dan keuangan
- d) Belum mempunyai donatur

e) Kuantitas penerima

f) Memiliki izin kegiatan

g) Rekomendasi kegiatan oleh dokter yang mendukung kegiatan

h) Dilaksanakan ormas keagamaan

e. Program Pemenuhan Sarana Umum

Program ini dimaksudkan untuk melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana fasilitas umum, seperti Masjid, Musholla, Madrasah, panti asuhan dan Pesantren. Program ini tidak diberikan kepada personal, melainkan khusus untuk pemenuhan kolektif (lembaga). Prioritas penerima program:

- 1) Kelengkapan administrasi
- 2) Akuntabilitas lembaga pengusul
- 3) Memiliki laporan kegiatan dan keuangan
- 4) Belum mempunyai donatur
- 5) Kuantitas pengguna/ penerima manfaat

f. Program Dakwah Islamiyah

Program ini dimaksudkan untuk memenuhi kekurangan dana panitia dalam suatu pengajian umum, oleh sebab itu program ini hanya diberikan setelah kegiatan pengajian berlangsung, bukan sebelum pelaksanaan kegiatan.

Prioritas penerima program:

- 1) Kelengkapan administrasi
- 2) Akuntabilitas pengusul
- 3) Memiliki laporan kegiatan dan keuangan
- 4) Belum mempunyai donatur
- 5) Kuantitas pengguna/ penerima manfaat
- 6) Memiliki izin kegiatan

g. Program Kematian

Program ini dimaksudkan untuk mengurangi beban biaya kematian bagi fakir, miskin, ibnu sabil, anak terlantar dan anak jalanan.

h. Program Peduli Bencana

Program ini dimaksudkan untuk mengurangi beban biaya bencana alam, seperti longsor, banjir, angin dan kebakaran bagi keluarga fakir, miskin, ibnu sabil, anak terlantar dan anak jalanan.

1) Prioritas penerima personal:

- a) Kelengkapan administrasi
- b) Biaya yang ditanggung besar
- c) Belum ada penyandang biaya

d) Tidak mempunyai simpanan dalam bank

2) Prioritas penerima kolektif:

a) Kelengkapan administrasi

b) Akuntabilitas lembaga pengusul

c) Memiliki laporan kegiatan dan keuangan

d) Belum mempunyai donatur

e) Kuantitas penerima

3. Bidang Pendayagunaan

Program ini merupakan kegiatan pendampingan dengan menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR) dan sumbangan peningkatan dana untuk usaha produktif bagi mustahik, baik secara personal maupun kolektif. Pendampingan terhadap usaha produktif yang mengajukan secara personal pelaksanaan pendampingannya dikerjakan Bidang Pendayagunaan BAZ Kota Malang, sedangkan pengajuan secara kolektif dikerjakan oleh lembaga yang mengajukan dengan memperhatikan prioritas personal maupun kolektif.

a. Prioritas penerima personal:

1) Kelengkapan administrasi

2) Prospek usaha baik

- 3) Memiliki laporan keuangan
- 4) Bersedia membuat laporan bulanan
- 5) Bersedia berinfaq jika sukses
- 6) Memiliki izin usaha
- 7) Menempati lokasi tidak terlarang

b. Prioritas penerima kolektif:

- 1) Kelengkapan administrasi
- 2) Akuntabilitas pengusul
- 3) Memiliki laporan kegiatan dan keuangan
- 4) Prospek usaha baik
- 5) Kuantitas penerima
- 6) Bukan milik perseorangan yang dikerjakan secara kolektif
- 7) Memiliki izin usaha
- 8) Bersedia melaporkan perkembangan
- 9) Bersedia berinfaq jika sukses

4. Bidang Pengembangan

- a. Sosialisasi UU No. 38 Tahun 1999 ke Unit Pengumpul Zakat dan instansi Pemerintah

- b. Mengkoordinir pengiriman Da'i (Mubaligh) yang akan dikirim untuk kebutuhan sosialisasi BAZ Kota Malang
- c. Mengadakan kajian rutin literatur klasik dan kontemporer tentang zakat melalui studi lapangan pelaksanaan manajemen komunikasi Badan Amil Zakat Kota Malang dan Studi lapangan potensi dan kelemahan mustahik (penerima) zakat.

5. Bidang Kehumasan

- a. Menerbitkan website untuk memperluas komunikasi BAZ Kota Malang
- b. Mengadakan publikasi dan sosialisasi kegiatan BAZ melalui:
 - 1) Penerbitan bulletin tiap bulan sebanyak donatur BAZ Kota Malang;
 - 2) Publikasi di radio, TV dan surat kabar lainnya;
 - 3) Pemasangan spanduk, giant banner, papan reklame dan lain-lain;
 - 4) Pengembangan website;
 - 5) Menghadiri undangan yang memerlukan informasi mengenai BAZ Kota Malang.

5. Rencana Strategis Tahun 2015

Dalam rangka pencapaian visi Badan Amil Zakat Kota Malang, yaitu “Terwujudnya pengelolaan zakat yang amanah dan profesional dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial berlandaskan

keimanan dan ketaqwaan”, tahun 2015 dicanangkan sebagai tahun pencapaian hasil pengelolaan dan pendistribusian yang dapat menyelesaikan permasalahan kemiskinan perkotaan dengan berbagai dampak psikologis, sosiologis dan antropologisnya. Dalam rangka itu, Badan Amil Zakat Kota Malang pada tahun 2015 diharapkan telah dapat memberdayakan para dhuafa’ dengan bantuan modal yang sustainable sehingga tercipta masyarakat muslim perkotaan yang sejahtera lahir dan batin. Untuk mewujudkan rencana strategis tahun 2015 tersebut, setiap bidang Badan Amil Zakat Kota Malang secara bersinergis merencanakan langkah-langkah riil dan program operasional sebagai berikut:

1. Bidang Pengumpulan

- a. Membuat desain rencana strategis sistem pengumpulan sistematis dari setiap usaha produktif sebagai lahan peningkatan dana Badan Amil Zakat Kota Malang sehingga dapat mendorong tercapainya sistem pelayanan yang mudah diakses dan terpercaya pada tahun 2015;
- b. Membuat rencana dan langkah negosiasi kepada berbagai pihak terkait dengan penerbitan berbagai kebijakan Walikota yang dapat mendukung penarikan ZIS (zakat, infaq dan shadaqah) dari berbagai proyek pembangunan dan pengembangan ekonomi Kota Malang;

- c. Mendesain sistem penghitungan pajak setelah pengurangan dana ZIS bagi pengusaha, pemilik modal, pengembang capital dan developer muslim.

2. Bidang Pendistribusian

- a. Membuat desain sistem pendanaan yang mendukung terciptanya lingkungan masyarakat muslim hidup sehat dan terdidik, sehingga dapat mengurangi perilaku dan cara hidup yang tidak sehat di Kota Malang;
- b. Membuat rancangan penyelesaian permasalahan permukiman kumuh dan miskin di berbagai lokasi di wilayah Kota Malang, sehingga pada tahun 2015 jumlah pemukiman kumuh dapat berkurang hingga mencapai 75% dari kondisi saat ini;
- c. Merancang berbagai model dan metode dakwah yang mendorong terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat sehat, produktif dan edukatif di Kota Malang.

3. Bidang Pendayagunaan

- a. Membuat desain sistem pendanaan produktif yang sustainable dan dapat mendorong terhadap munculnya muzakki baru dari mustahik dana ZIS;
- b. Mencari alternatif usaha produktif dan pembuatan lingkungan usaha yang indah, bersih dan sehat bagi pengusaha kaki lima

sehingga pada tahun 2015 Kota Malang dapat terbebas dari usaha yang mengganggu keindahan, ketenangan, kelancaran dan ketertiban Kota Malang;

- c. Membuat desain proyek peningkatan usaha mikro menengah melalui sistem pendanaan produktif secara bergulir sehingga pada tahun 2015 Badan Amil Zakat Kota Malang diharapkan sudah memiliki lembaga keuangan, koperasi berbau usaha berbasis syari'ah atau Baitul Mal yang mendukung peningkatan perekonomian masyarakat miskin perkotaan mandiri.

4. Bidang Pengembangan

- a. Melakukan berbagai penelitian terhadap kemungkinan munculnya masyarakat miskin baru, baik akibat kemiskinan struktural maupun kemiskinan sosiologis;
- b. Melakukan berbagai kajian usaha produktif yang potensial terhadap munculnya kesadaran solidaritas sosial;
- c. Membuat desain sistem pengelolaan dan pengembangan sistem pendanaan produktif yang sesuai dengan karakter dan madzhab keagamaan masyarakat Kota Malang.

5. Bidang Kehumasan

- a. Membuat desain proyek konsultasi dan pelayanan interaktif dengan memanfaatkan secara maksimal teknologi komunikasi;

- b. Membuat desain sistem komunikasi dan informasi yang mendorong terwujudnya masyarakat sadar zakat di Kota Malang.

6. Realisasi Program Kerja

1. Program Kerja Terlaksana

- a. Pelatihan sistem pembukuan dan akuntansi syari'ah bagi Unit Pengumpul Zakat dan Bendahara BAZ/ LAZ di Kota Malang. Program ini bertujuan untuk mempermudah pengurus UPZ dan bendahara BAZ/ LAZ di Kota Malang dalam hal pembuatan laporan secara berkala. Selain itu juga bertujuan untuk menyamaratakan dalam hal format pelaporan pada UPZ masing-masing instansi dan LAZ di Kota Malang dengan BAZ Kota Malang. Program ini terlaksana berbarengan dengan kegiatan sosialisasi Badan Amil Zakat Kota Malang pada tanggal 22 Agustus 2007 di ruang Sidang Balaikota Malang. Peserta dalam pelatihan ini sebanyak 145 orang yang terdiri dari Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang berjumlah 45 orang, Direktur Perusahaan Daerah berjumlah 3 orang, Camat se-Kota Malang berjumlah 5 orang dan pengurus Unit Pengumpul Zakat yang terdiri dari Ketua dan Bendahara masing-masing instansi dan Perusahaan Daerah berjumlah 90 orang.

- b. Program gerakan sadar zakat di lingkungan Unit Pengumpul Zakat Kota Malang. Program ini bertujuan untuk menumbuhkan

gerakan sadar zakat, infaq dan shodaqah dikalangan pegawai/karyawan yang berada di lingkungan Pemerintahan Kota Malang. Program ini dikemas dalam bentuk Kegiatan Sosialisasi Badan Amil Zakat Kota Malang yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2007 di ruang Sidang Balaikota Malang. Kegiatan ini juga dihadiri oleh peserta Pelatihan sistem pembukuan dan akuntansi syari'ah bagi Unit Pengumpul Zakat dan Bendahara BAZ/ LAZ di Kota Malang, selain itu juga dihadiri oleh Walikota Malang, Wakil Walikota Malang, Asisten Administrasi Pemerintahan, Asisten Administrasi Pembangunan, Asisten Administrasi Umum, Kantor Departemen Agama Kota Malang dan Pengurus BAZ Kota Malang. Tujuan dari pelaksanaan program ini adalah untuk mewujudkan pengelolaan zakat yang amanah dan profesional dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial serta berlandaskan keimanan dan ketaqwaan; memberikan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat dan lainnya sesuai dengan tuntunan agama Islam; mengembangkan fungsi Badan Amil Zakat sebagai jaringan pengamanan sosial dalam rangka mensejahterakan masyarakat yang berkeadilan. Kegiatan sosialisasi BAZ Kota Malang ini berbentuk ceramah, diskusi dan dialog dengan narasumber dari Perguruan Tinggi dan Kantor Departemen Agama Kota Malang. Materi yang disampaikan adalah Urgensi BAZ di Kota Malang (Prof. Dr. Sahri Muhammad), Kebijakan Pemerintah

Tentang Pengelolaan ZIS (Kandepag Kota Malang), Cara Penghitungan Zakat Profesi (Sudirman, MA), Mekanisme Pengumpulan dan Administrasi Penerimaan (Chairul Hadi, S.Ag), Sistem dan Administrasi Penyetoran dan Pelaporan (Dr. Kasuwi Saiban) dan Sistem Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana ZIS (Drs. M. Fauzan Zenrif, M.Ag).

c. Menerbitkan edaran tentang Menghitung Zakat Sendiri (MZS) bekerjasama dengan bidang pengembangan. Edaran tentang Menghitung Zakat Sendiri (MZS) ini khusus untuk penghitungan zakat profesi mengingat BAZ Kota Malang lebih memprioritaskan pengumpulan zakat, infaq dan shodaqah di kalangan intern pegawai Pemerintahan Kota Malang. Selain itu BAZ Kota Malang juga mengadakan pelatihan tentang bagaimana menghitung zakat profesi yang dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan sosialisasi BAZ Kota Malang, dengan pemateri bapak Sudirman, MA (Dosen Fakultas Syari'ah dan pengurus Lembaga Kajian Zakat dan Wakaf (el-Zawa) UIN Maliki Malang). Hal tersebut untuk mempermudah muzakki untuk menghitung besaran zakat yang wajib dikeluarkan.

d. Program Peduli Pangan. Program peduli pangan yang telah dilaksanakan oleh BAZ Kota Malang yaitu dalam bentuk pembagian sembako untuk kebutuhan sehari-hari, dalam bentuk peminjaman modal tanpa bunga, dan dalam bentuk bantuan tunai.

Program ini dilaksanakan pada tanggal 1 April 2009 di Kantor BAZ Kota Malang dan diberikan kepada 54 fakir miskin berupa 5 kg beras, 3 kg gula, 2 liter minyak goreng, 1 botol kecap dan 20 buah mie instan. Pada tanggal yang bersamaan program ini juga dilaksanakan dalam bentuk pinjaman modal tanpa bunga, dengan nominal per orang sebesar Rp 750.000,00 dan disalurkan kepada 5 kelompok Usaha Ekonomi Produktif pada 5 Kecamatan di Wilayah Kota Malang. Program yang sama juga dilaksanakan pada tanggal 07 Desember 2009 disalurkan kepada 5 fakir miskin yang memiliki usaha ekonomi produktif pada setiap kecamatan di Wilayah Kota Malang dalam bentuk pinjaman modal tanpa bunga, dengan nominal per orang sebesar Rp 750.000,00. Pada tanggal 07 Juni 2010 program ini dilaksanakan dan disalurkan pada 100 keluarga tidak mampu di kelurahan Buring Kecamatan Kedung kandang Kota Malang dalam bentuk paket sembako yang berupa beras, gula, minyak goreng, kecap, dan mie instan dengan nominal Rp 200.000,00. Dan pada tanggal yang sama program ini juga dilaksanakan, disalurkan kepada 228 pegawai di lingkungan Pemkot Malang pegawai negeri sipil (PNS) golongan 1, II, dan tenaga honorer dalam bentuk bantuan tunai dengan nominal per orang sebesar Rp 150.000,00.

- e. Program Peduli Pendidikan. Program peduli pendidikan yang dilaksanakan oleh BAZ Kota Malang berupa pemberian beasiswa pendidikan bagi putra dan putri Pegawai Negeri Sipil di lingkungan

Pemerintah Kota Malang. BAZ Kota Malang telah menyalurkan dana ZIS dalam bentuk beasiswa pendidikan sebanyak tiga kali, yaitu pada tanggal 15-17 Desember 2008, pada tanggal 7 Desember 2009, dan pada tanggal 07 Juni 2010. Pendistribusian pada tanggal 15-17 Desember 2008 diberikan kepada 195 pelajar SD dan SMP, masing-masing sebesar Rp. 250.000,00. Untuk pendistribusian pada tanggal 7 Desember 2008 diberikan kepada 195 pelajar juga, dengan rincian 115 siswa SMP dan 85 siswa SMA, masing-masing sebesar Rp. 250.000,00. Dan untuk pendistribusian pada tanggal 07 Juni 2010 diberikan kepada putra-putri pegawai di lingkungan Pemkot Malang pegawai negeri sipil (PNS) golongan 1, 11, dan tenaga honorer dalam bentuk beasiswa pendidikan kepada pelajar SD/MI sebanyak 65 orang, SMP/MTS sebanyak 85 orang, dan SMA/MA sebanyak 55 orang, dengan nominal per orang Rp 250.000,00.

- f. Program Peduli Kesehatan Masyarakat Islam. Program peduli kesehatan masyarakat Islam yang telah dilaksanakan oleh BAZ Kota Malang baru secara personal, yaitu pada tahun 2009 memberikan bantuan biaya berobat rumah sakit kepada 5 fakir miskin, masing-masing sebesar Rp. 500.000,00. Dan pada tanggal 10 Agustus 2011 program ini dilaksanakan dengan menyalurkan bantuan langsung kepada 1 staf Inspektorat yang menjalani operasi sebesar Rp 3.000.000,00.

g. Program Peduli Ibnu Sabil. Dalam program ini BAZ kota Malang baru terlaksana pada tahun 2011 Januari, disalurkan kepada satu orang Ibnu Sabil dengan nominal Rp 200.000,00.

h. Pendampingan dan peningkatan dana untuk usaha produktif bagi mustahik. Dalam hal ini BAZ Kota Malang baru sebatas memberikan bantuan modal usaha produktif bagi mustahik dalam bentuk pinjaman tanpa bunga. Pada tanggal 1 April 2009, BAZ Kota Malang menyalurkan dana ZIS dalam bentuk produktif kepada 25 mustahik yang diambilkan dari masing-masing kecamatan sebanyak 5 orang atas rekomendasi Kantor Departemen Agama bagian Penyuluhan. Dana yang disalurkan sejumlah Rp. 18.750.000,00 dengan besaran masing-masing Rp. 750.000,00. Dana tersebut diharapkan bisa meningkatkan ekonomi mustahik, sehingga nantinya tidak bergantung lagi kepada dana zakat, infaq dan shodaqah.

i. Sosialisasi UU No. 38 Tahun 1999 ke Unit Pengumpul Zakat dan instansi Pemerintah. Program ini dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan sosialisasi BAZ Kota Malang pada tanggal 22 Agustus 2007 di ruang Sidang Balaikota Malang. Sosialisasi UU No. 38 Tahun 1999 tersebut untuk mengoptimalkan fungsi Unit Pengumpul Zakat sebagai strategi untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat di kalangan pemerintahan Kota Malang. Peserta adalah pengurus Unit Pengumpul Zakat yang terdiri dari Ketua dan Bendahara

masing-masing instansi dan Perusahaan Daerah berjumlah 90 orang. Selain itu juga diikuti oleh Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang berjumlah 45 orang, Direktur Perusahaan Daerah berjumlah 3 orang dan Camat se-Kota Malang berjumlah 5 orang.

- j. Publikasi dan sosialisasi kegiatan BAZ Kota Malang melalui penerbitan bulletin, pemasangan spanduk, giant banner, papan reklame dan lain-lain serta menghadiri undangan yang memerlukan informasi mengenai BAZ Kota Malang. Program tersebut di atas bertujuan untuk mempublikasikan Badan Amil Zakat Kota Malang dalam rangka mengelola zakat, infaq dan shodaqah khususnya di Kota Malang. Program tersebut bersifat insidental dan tidak terikat waktu. Pada September 2007 bertepatan dengan sosialisasi Badan Amil Zakat Kota Malang, bidang kehumasan melakukan pemasangan spanduk dan penyebaran brosur sadar zakat, infaq dan shadaqah di lingkungan Pemerintah Kota Malang. Untuk pembuatan bulletin baru terealisasi satu kali di awal-awal pengumpulan zakat, infaq dan shodaqah. Hal tersebut dikarenakan dana yang minim dan juga kegiatan yang dilakukan BAZ Kota Malang masih relatif sedikit. Sedangkan menghadiri undangan yang memerlukan informasi mengenai BAZ Kota Malang bertujuan untuk lebih memberikan informasi tentang gerakan sadar zakat di Kota Malang. Undangan tersebut semisal pelatihan-

pelatihan yang berkaitan dengan pengelolaan zakat, infaq dan shodaqah, khususnya di Kota Malang, undangan pendistribusian zakat, infaq dan shodaqah yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat dan panitia zakat di masjid-masjid dan lain-lain.

2. Program Kerja Belum Terlaksana

- a. Program Peduli Papan, Program Pemenuhan Sarana Umum, Program Dakwah Islamiyah, Program Kematian dan Program Peduli Bencana. Program-program tersebut merupakan sebagian dari program kerja bidang pendistribusian yang belum terlaksana. Dalam rangka menyalurkan dana zakat, infaq dan shodaqah, BAZ Kota Malang masih memprioritaskan kepada program peduli pangan, program peduli pendidikan, program peduli kesehatan masyarakat Islam dan program pendampingan dan peningkatan dana untuk usaha produktif bagi mustahik, sehingga program peduli papan, program pemenuhan sarana umum, program dakwah islamiyah, program kematian dan program peduli bencana belum bisa dilaksanakan. Selain itu, belum ada dari masyarakat atau lembaga yang mengajukan dana Zakat, Infaq dan Shodaqah untuk program-program tersebut, baik secara personal ataupun secara kolektif.
- b. Mengkoordinir pengiriman Da'i (Mubaligh) yang akan dikirim untuk kebutuhan sosialisasi BAZ Kota Malang. Program ini belum

dilaksanakan oleh BAZ Kota Malang karena minimnya dana yang dimiliki oleh BAZ Kota Malang, sehingga dana yang ada lebih diprioritaskan untuk pengelolaan zakat, infaq dan shodaqah, baik dalam hal pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaannya.

c. Mengadakan kajian rutin literatur klasik dan kontemporer tentang zakat melalui studi lapangan pelaksanaan manajemen komunikasi Badan Amil Zakat Kota Malang dan Studi lapangan potensi dan kelemahan mustahik (penerima) zakat. Salah satu tugas dan wewenang badan Pelaksana BAZ Kota Malang adalah menyelenggarakan tugas penelitian dan pengkajian muzakki, mustahik dan amil, baik dari segi pelaksanaan, potensi dan kelemahannya. Akan tetapi program ini belum bisa terlaksana karena kesibukan dari pengurus yang juga merangkap sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kota Malang. Selain itu faktor minimnya dana juga menjadi kendala belum terlaksananya program ini.

d. Menerbitkan dan mengembangkan website untuk memperluas komunikasi BAZ Kota Malang. Program ini bertujuan untuk publikasi dan memperluas jaringan komunikasi BAZ Kota Malang. Akan tetapi program ini belum bisa dilaksanakan oleh pengurus, karena minimnya dana untuk pembuatan dan perawatan website. BAZ Kota Malang yang merupakan salah satu lembaga Pemerintahan belum mendapatkan anggaran APBD untuk dana operasional dan

masih menggunakan dana hasil pengumpulan zakat, infaq dan shodaqah.

- e. Publikasi dan sosialisasi kegiatan BAZ Kota Malang melalui media elektronik dan surat kabar. Program ini bertujuan sebagai sarana publikasi dan sosialisasi kegiatan BAZ Kota Malang. Sama halnya dengan pembuatan website, program ini juga belum terlaksana karena dana yang dimiliki BAZ Kota Malang masih minim, selain itu juga dana publikasi melalui media elektronik dan surat kabar masih relatif tinggi, sehingga dalam jangka waktu dekat ini masih belum bisa direalisasikan walaupun efek dari publikasi ini sangat tinggi untuk mempublikasikan gerakan sadar zakat kepada masyarakat dan pengusaha di Kota Malang.

Tabel A. 1 Realisasi Program Kerja BAZ Kota Malang Tahun 2007-2010

No	Program	Realisasi	Keterangan
<i>Bidang Pengumpulan</i>			
01	Pelatihan sistem pembukuan dan akuntansi syari'ah bagi Unit Pengumpul Zakat dan Bendahara BAZ/LAZ di Kota Malang	Terlaksana	Program ini terlaksana berbarengan dengan kegiatan sosialisasi Badan Amil Zakat Kota Malang pada tanggal 22 Agustus 2007 di ruang Sidang Balaikota Malang. Peserta dalam pelatihan ini sebanyak 145 orang yang terdiri dari Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang berjumlah 45 orang, Direktur Perusahaan Daerah berjumlah 3 orang, Camat se-Kota Malang berjumlah 5 orang dan pengurus Unit Pengumpul Zakat yang terdiri dari Ketua dan Bendahara masing-masing

			instansi dan Perusahaan Daerah berjumlah 90 orang.
02	Mengadakan gerakan sadar zakat di lingkungan Unit Pengumpul Zakat	Terlaksana	Program ini dikemas dalam bentuk Kegiatan Sosialisasi Badan Amil Zakat Kota Malang yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2007 di ruang Sidang Balaikota Malang. Kegiatan ini juga dihadiri oleh peserta Pelatihan sistem pembukuan dan akuntansi syari'ah bagi Unit Pengumpul Zakat dan Bendahara BAZ/ LAZ di Kota Malang, selain itu juga dihadiri oleh Walikota Malang, Wakil Walikota Malang, Asisten Administrasi Pemerintahan, Asisten Administrasi Pembangunan, Asisten Administrasi Umum, Kantor Departemen Agama Kota Malang dan Pengurus BAZ Kota Malang. Kegiatan sosialisasi BAZ Kota Malang ini berbentuk ceramah, diskusi dan dialog dengan narasumber dari Perguruan Tinggi dan Kantor Departemen Agama Kota Malang. Materi yang disampaikan adalah Urgensi BAZ di Kota Malang (Prof. Dr. Sahri Muhammad), Kebijakan Pemerintah Tentang Pengelolaan ZIS (Kandepag Kota Malang), Cara Penghitungan Zakat Profesi (Sudirman, MA), Mekanisme Pengumpulan dan Administrasi Penerimaan (Chairul Hadi, S.Ag), Sistem dan Administrasi Penyetoran dan Pelaporan (Dr. Kasuwi Saiban) dan Sistem Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana ZIS (Drs. M. Fauzan Zenrif, M.Ag).
03	Menerbitkan edaran tentang Menghitung	Terlaksana	Edaran tentang Menghitung Zakat Sendiri (MZS) ini khusus

	Zakat Sendiri (MZS) bekerjasama dengan bidang Pengembangan			untuk penghitungan zakat profesi mengingat BAZ Kota Malang lebih memprioritaskan pengumpulan zakat, infaq dan shodaqah di kalangan intern pegawai Pemerintahan Kota Malang. Pada kegiatan sosialisasi BAZ Kota Malang juga diadakan pelatihan tentang bagaimana menghitung zakat profesi, dengan pemateri bapak Sudirman, MA (Dosen Fakultas Syari'ah dan pengurus Lembaga Kajian Zakat dan Wakaf UIN Maliki Malang). Hal tersebut untuk mempermudah muzakki menghitung besaran zakat yang wajib dikeluarkan.
<i>Bidang Pendistribusian</i>				
01	Program Pangan	Peduli	Terlaksana	Program peduli pangan yang telah dilaksanakan oleh BAZ Kota Malang yaitu dalam bentuk pembagian sembako untuk kebutuhan sehari-hari. Program ini dilaksanakan pada tanggal 1 April 2009, 7 Desember 2009, 07 Juni 2010 di Kantor BAZ Kota Malang dan di kelurahan Buring diberikan kepada 54 fakir miskin berupa 5 kg beras, 3 kg gula, 2 liter minyak goreng, 1 botol kecap dan 20 buah mie instan, dan disalurkan kepada 5 kelompok usaha Ekonomi Produktif pada 5 kecamatan di Wilayah Kota Malang dalam bentuk pinjaman modal tanpa bunga dengan nominal per orang Rp 750.000,00. Dan pada tanggal 07 Juni 2010 disalurkan kepada 228 pegawai di lingkungan

			Pemkot Malang PNS golongan 1, II, dan tenaga honorer dalam bentuk bantuan tunai dengan nominal per orang Rp 150.000,00.
02	Program Peduli Papan	Belum terlaksana	Dalam rangka menyalurkan dana zakat, infaq dan shodaqah, BAZ Kota Malang masih memprioritaskan kepada program peduli pangan, program peduli pendidikan, program peduli kesehatan masyarakat Islam dan program pendampingan dan peningkatan dana untuk usaha produktif bagi mustahik. Selain itu, belum ada dari masyarakat atau lembaga yang mengajukan dana ZIS untuk program-program tersebut, baik secara personal ataupun secara kolektif.
03	Program Peduli Pendidikan	Terlaksana	Program peduli pendidikan yang dilaksanakan oleh BAZ Kota Malang berupa pemberian beasiswa pendidikan bagi putra dan putri Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Malang. BAZ Kota Malang telah menyalurkan dana ZIS dalam bentuk beasiswa pendidikan sebanyak dua kali, yaitu pada tanggal 15-17 Desember 2008, pada tanggal 7 Desember 2009, dan 07 Juni 2010. Pendistribusian pada tanggal 15-17 Desember 2008 diberikan kepada 195 pelajar SD dan SMP, masing-masing sebesar Rp. 250.000,00. Untuk

			pendistribusian pada tanggal 7 Desember 2008 juga diberikan kepada 195 pelajar, dengan rincian 115 siswa SMP dan 85 siswa SMA, masing-masing sebesar Rp. 250.000,00. Dan pendistribusian pada tanggal 07 Juni 2010 diberikan kepada putra-putri pegawai di lingkungan Pemkot Malang pegawai negeri sipil (PNS) golongan 1, 11, dan tenaga honorer dalam bentuk beasiswa pendidikan kepada pelajar SD/MI sebanyak 65 orang, SMP/MTS sebanyak 85 orang, dan SMA/MA sebanyak 55 orang, dengan nominal per orang Rp 250.000,00.
04	Program peduli kesehatan masyarakat Islam	Terlaksana	Program peduli kesehatan masyarakat Islam yang telah dilaksanakan oleh BAZ Kota Malang baru secara personal, yaitu pada tanggal 07 Desember 2009, dan pada tanggal 10 Agustus 2011. Diberikan bantuan biaya berobat rumah sakit kepada 5 fakir miskin, masing-masing sebesar Rp. 500.000,00. Dan diberikan kepada 1 staf inspektorat berupa bantuan langsung dengan nominal Rp 3.000.000,00.
05	Program peduli pemenuhan sarana umum	Belum terlaksana	Dalam rangka menyalurkan dana zakat, infaq dan shodaqah, BAZ Kota Malang masih memprioritaskan kepada program peduli pangan, program peduli pendidikan,
06	Program Dakwah Islamiyah		
07	Program Kematian		

08	Program Peduli Bencana		program peduli kesehatan masyarakat Islam dan program pendampingan dan peningkatan dana untuk usaha produktif bagi mustahik. Selain itu, belum ada dari masyarakat atau lembaga yang mengajukan dana ZIS untuk program-program tersebut, baik secara personal ataupun secara kolektif.
09	Program Peduli Ibnu Sabil	Terlaksana	Disalurkan kepada satu orang Ibnu Sabil sebesar Rp 200.000,00.
<i>Bidang Pendayagunaan</i>			
01	Pendampingan dan peningkatan dana untuk usaha produktif bagi mustahik	Terlaksana	Dalam hal ini BAZ Kota Malang baru sebatas memberikan bantuan modal usaha produktif bagi mustahik dalam bentuk pinjaman tanpa bunga. Pada tanggal 1 April 2009, BAZ Kota Malang menyalurkan dana ZIS dalam bentuk produktif kepada 25 mustahik yang diambilkan dari masing-masing kecamatan sebanyak 5 orang atas rekomendasi Kantor Departemen Agama bagian Penyuluhan. Dana yang disalurkan sejumlah Rp. 18.750.000,00 dengan besaran masing-masing Rp. 750.000,00. Dana tersebut diharapkan bisa meningkatkan ekonomi mustahik, sehingga nantinya tidak bergantung lagi kepada dana zakat, infaq dan shodaqah.
<i>Bidang Pengembangan</i>			
01	Sosialisasi UU No. 38 Tahun 1999 ke Unit Pengumpul Zakat	Terlaksana	Program ini dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan sosialisasi BAZ Kota

			Malang pada tanggal 22 Agustus 2007 di ruang Sidang Balaikota Malang. Sosialisasi UU No. 38 Tahun 1999 tersebut untuk mengoptimalkan fungsi Unit Pengumpul Zakat sebagai strategi untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat di kalangan pemerintahan Kota Malang. Peserta adalah pengurus Unit Pengumpul Zakat yang terdiri dari Ketua dan Bendahara masing-masing instansi dan Perusahaan Daerah berjumlah 90 orang. Selain itu juga diikuti oleh Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang berjumlah 45 orang, Direktur Perusahaan Daerah berjumlah 3 orang dan Camat se-Kota Malang berjumlah 5 orang.
02	Mengkoordinir pengiriman Da'i (mubaligh) yang akan dikirim untuk kebutuhan sosialisasi BAZ Kota Malang	Belum terlaksana	Program ini belum dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Kota Malang karena minimnya dana yang dimiliki oleh Badan Amil Zakat Kota Malang, sehingga dana yang ada lebih diprioritaskan untuk pengelolaan zakat, infaq dan shodaqah, baik dalam hal pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaannya bagi para mustahik.
03	Mengadakan kajian rutin literature klasik dan kontemporer tentang zakat melalui studi lapangan pelaksanaan	Belum terlaksana	Salah satu tugas dan wewenang badan Pelaksana BAZ Kota Malang adalah menyelenggarakan tugas penelitian dan pengkajian muzakki, mustahik dan

	manajemen komunikasi BAZ Kota Malang dan Studi lapangan potensi & kelemahan mustahik zakat		amil, baik dari segi pelaksanaan, potensi dan kelemahannya. Akan tetapi program ini belum bisa terlaksana karena kesibukan dari pengurus yang juga merangkap sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kota Malang. Faktor minimnya dana juga menjadi kendala belum terlaksananya program ini.
<i>Bidang Kehumasan</i>			
01	Menerbitkan website untuk memperluas komunikasi BAZ Kota Malang	Belum terlaksana	Program ini bertujuan untuk publikasi dan memperluas jaringan komunikasi BAZ Kota Malang. Akan tetapi program ini belum bisa dilaksanakan oleh pengurus, karena minimnya dana untuk pembuatan dan perawatan website. BAZ Kota Malang yang merupakan salah satu lembaga Pemerintahan belum mendapatkan anggaran APBD untuk dana operasional dan masih menggunakan dana hasil pengumpulan zakat, infaq dan shodaqah.
02	Publikasi dan sosialisasi kegiatan BAZ Kota Malang melalui: • Penerbitan beletin tiap bulan sebanyak donatur • Pemasangan spanduk, papan reklame dll • Publikasi di radio, TV dan surat kabar • Pengembangan website • Menghadiri	Terlaksana	Program ini bertujuan untuk mempublikasikan Badan Amil Zakat Kota Malang dalam rangka mengelola zakat, infaq dan shodaqah khususnya di Kota Malang. Program ini bersifat insidental dan tidak terikat waktu. Pada September 2007 bertepatan dengan sosialisasi Badan Amil Zakat Kota Malang, bidang kehumasan melakukan pemasangan spanduk dan penyebaran brosur sadar

	undangan yang memerlukan informasi mengenai BAZ Kota Malang	zakat, infaq dan shadaqah di lingkungan Pemerintah Kota Malang. Selain itu, pembuatan bulletin pernah direalisasikan 1x di awal-awal pengumpulan zakat, infaq dan shodaqah. Sedangkan publikasi melalui media elektronik dan cetak belum terlaksana karena dana yang dimiliki BAZ Kota Malang masih minim. Sedangkan menghadiri undangan yang memerlukan informasi mengenai BAZ Kota Malang bertujuan untuk lebih memberikan informasi tentang gerakan sadar zakat di Kota Malang dan bersifat insidentil. Undangan tersebut semisal pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan pengelolaan zakat, infaq dan shodaqah, khususnya di Kota Malang, undangan pendistribusian zakat, infaq dan shodaqah yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat dan panitia zakat di masjid-masjid dan lain-lain.
--	---	---

Sumber: Data diolah dari BAZ kota Malang¹

7. Penggalan dan Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shodaqah

Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, hal yang menggembirakan adalah kesadaran berzakat dikalangan kaum muslimin di Indonesia telah mengalami kemajuan. Ini dapat dilihat dengan munculnya lembaga-lembaga atau badan amil zakat,

¹Atiyatul Husna, wawancara (kantor BAZ Kota Malang, 21 Juli 2010)

baik yang dikelola oleh Pemerintah maupun swasta. Namun perkembangan yang menggembirakan ini belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat kaum muslimin.

Sebagaimana kita ketahui dan banyak dikeluhkan di kalangan pakar zakat, infaq dan shodaqah, bahwa dana zakat belum secara optimal terealisasi dan terjadi sebagaimana harapan kita kaum muslimin. Kalau kita perhatikan, dari sekian banyak instansi pemerintah dan perusahaan di Indonesia, baru beberapa instansi pemerintah dan perusahaan yang mempunyai Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang telah dikelola dengan baik.

Berdasarkan beberapa pengalaman yang telah mereka hadapi saat awal-awal berdirinya juga mengalami berbagai macam konflik dalam rangka untuk memungut zakat di kalangan pegawai maupun masyarakat. Oleh karena itu Badan Amil Zakat Kota Malang di awal berdirinya melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan Badan Amil Zakat Kota Malang, khususnya pelatihan bagi pengurus Unit Pengumpul Zakat masing-masing instansi dan perusahaan daerah yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Malang yang dikemas dalam bentuk ceramah, diskusi, dan dialog tentang pemberian wawasan yang benar dan memadai tentang zakat, infaq dan shodaqah, baik dari segi epistemologi, terminologi maupun kedudukannya dalam ajaran Islam. Kegiatan tersebut salah satunya bertujuan untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat dan lainnya sesuai dengan tuntunan agama Islam. Selain itu juga untuk mewujudkan pengelolaan zakat yang

amanah dan profesional dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial yang berlandaskan keimanan dan ketaqwaan.

Pengumpulan zakat, infaq dan shodaqah dihimpun dari umat Islam dan/ atau Badan milik orang Islam sebagai muzakki (orang yang berhak memberikan zakat) yang berada di Kota Malang, antara lain:

1. Pegawai pada Dinas/ Instansi Pemerintah
2. TNI dan POLRI
3. Karyawan BUMN/ BUMD
4. Pegawai/ Karyawan pada Instansi swasta
5. Perorangan dan/ atau sekelompok orang

Dalam hal pengumpulan, Badan Amil Zakat Kota Malang masih memaksimalkan dari kalangan Intern Pemerintah Kota Malang. Akan tetapi, Badan Amil Zakat Kota Malang tetap melayani muzakki di luar PNS Kota Malang. Zakat dikumpulkan dari para Pejabat/ Pegawai/ Karyawan Muslim yang sudah memenuhi syarat wajib zakat dan bersedia dipotong 2,5% dari gaji. Sedangkan Infaq dan shodaqah disamakan dalam pengumpulannya.

Besaran infaq/ shodaqah bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Surat edaran Walikota nomor 188.551/35.73.112/2007 tentang besaran infaq/ shodaqah, dengan ketentuan:

1. Golongan I/ Tamtama/ Setingkat minimal Rp. 500,00

2. Golongan II/ Bintara/ Setingkat minimal Rp. 1.000,00
3. Golongan III/ Perwira Pertama/ Setingkat minimal Rp. 2.000,00
4. Golongan IV/ Perwira Menengah/ Setingkat minimal Rp. 5.000,00
5. Walikota Rp. 50.000,00
6. Wakil Walikota dan Ketua DPRD Rp. 40.000,00
7. Eselon I Rp. 30.000,00
8. Eselon II dan Pimpinan Instansi Vertikal Rp. 20.000,00
9. Eselon III dan Anggota DPRD Rp. 15.000,00
10. Eselon IV a Rp. 5.000,00
11. Eselon IV b Rp. 4.000,00

Sedangkan besaran infaq/ shodaqah untuk karyawan non Pegawai Negeri Sipil (PNS) setiap orang per-bulannya disesuaikan dengan jenjang kepangkatan/ golongan yang ada dengan nilai minimal untuk golongan yang paling rendah adalah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah). Bagi donatur yang secara pribadi infaqnya lebih besar dari ketentuan di atas dapat menghubungi pengurus UPZ di instansi masing-masing.

Menurut Kabag Kesra Ir. R. Imam Santoso, MSi, “Sumber dana Badan Amil Zakat Kota Malang masih berasal dari kalangan PNS Pemkot Malang, sehingga berdasarkan masukan Dewan Pembina dari

MUI, penyaluran dana Badan Amil Zakat Kota Malang juga masih diperuntukkan kepada warga PNS atau keluarga.”²

Begitu juga menurut Ibu Atiyatul Husna, dalam wawancara dengan peneliti:

“Tidak semua orang dikenakan wajib zakat. Pejabat/ Pegawai/ Karyawan Muslim yang sudah memenuhi wajib zakat dan bersedia di potong gaji sebesar 2,5% saja yang diambil zakatnya. Sedangkan infaq/ shodaqah diambil dari para Pejabat/ Pegawai/ Karyawan Muslim yang bekerja di instansi-instansi yang berada di Lingkungan Pemerintah Kota Malang sesuai dengan surat edaran Walikota Malang, yaitu dengan dipotong gaji setiap bulannya.”³

Tabel. A.2. Muzakki (Pemberi) Zakat, Infaq dan Shodaqah

NO	INSTANSI	KETERANGAN
01	Pemerintah	Bagian
02	Hukum	
03	Organisasi	
04	Pembangunan	
05	Perekonomian dan Penanaman Modal	
06	Kesejahteraan Rakyat	
07	Umum	
08	Perlengkapan	
09	Keuangan	
10	Hubungan Masyarakat	
11	Pekerjaan Umum	Dinas
12	Pasar	
13	Kebersihan dan Pertanaman	
14	Komunikasi dan Informasi	
15	Perumahan	
16	Kesehatan	
17	Pendidikan	
18	Kebudayaan dan Pariwisata	
19	Pertanian	
20	Perhubungan	
21	Perindustrian dan Perdagangan	
22	Ketenagakerjaan dan Sosial	
23	Pendapatan Daerah	
24	Koperasi dan UKM	

²Imam Santoso, wawancara (Malang Kota, 10 Agustus 2011).

³Atiyatul Husna, wawancara (Malang kota, 10 Agustus 2011).

25	Kepemudaan dan Olahraga	
26	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
27	Inspektorat	Inspektorat dan Badan
28	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	
29	BKBPM	
30	BKD	
31	Bakesbanglinmas	
32	Lingkungan Hidup	
33	Badan Perizinan Pelayanan Terpadu	Kantor
34	Satpol PP	
35	Depag	
36	Klojen	Kecamatan
37	Blimbing	
38	Lowok Waru	
39	Sukun	
40	Kedung Kandang	Perusahaan Daerah
41	PDAM	
42	Perusahaan Daerah Bank Pasar	
43	RPH	Lain-lain
44	Walikota Malang	
45	Wakil Walikota Malang	
46	Sekretaris Daerah	
47	Asisten I	
48	Asisten II	
49	Asisten III	
50	Staff Ahli	

Sumber: Badan Amil Zakat Kota Malang ⁴

Badan Amil Zakat Kota Malang mempunyai strategi untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat, infaq dan shodaqah, antara lain:

1. Pembentukan Unit Pengumpul Zakat di instansi-instansi yang berada di lingkungan Kota Malang. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pengumpulan zakat, infaq dan shodaqah, baik kemudahan bagi lembaga dalam menjangkau para muzakki maupun

⁴Atiyatul Husna, wawancara (kantor BAZ Kota Malang, 21 Juli 2010).

kemudahan bagi para muzakki untuk membayar zakatnya, begitu juga infaq dan shodaqahnya.

2. Pembukaan rekening bank. Badan Amil Zakat Kota Malang menyediakan fasilitas transfer bekerjasama dengan BNI Syari'ah cabang Malang, dan membedakan antara rekening infaq/ shodaqah dan rekening zakat. Hal itu untuk memudahkan para muzakki dalam pengiriman zakat, infaq atau shodaqahnya. No. Rekening zakat adalah 111-000-0054, sedangkan No. Rekening Infaq, shodaqah adalah 111-000-0065.

Dalam wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu Atiyatul Husna, beliau mengatakan:

“Dalam pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah, BAZ Kota Malang masih mengoptimalkan pengumpulan di kalangan intern Pemerintah Kota Malang dengan membentuk Kepengurusan UPZ pada masing-masing instansi di lingkungan Pemerintahan Kota Malang untuk mempermudah pengumpulannya. UPZ bertugas mengumpulkan zakat dari para Pejabat, Pegawai dan Karyawan Muslim yang sudah memenuhi syarat wajib zakat dan bersedia dipotong 2,5% dari gaji. Sedangkan besaran infaq/ shodaqah sesuai dengan ketetapan Walikota Malang pada surat edaran nomor 188.551/35.73.112/2007”⁵

Dana zakat, infaq dan shodaqah yang telah dikumpulkan oleh Badan Amil Zakat Kota Malang mulai September 2007 hingga April 2010 mengalami fluktuasi. Akan tetapi mengingat eksistensi Badan Amil Zakat Kota Malang yang baru beroperasi kurang lebih sekitar tiga tahun bisa dikatakan cukup menggembirakan. Untuk dana infaq/ shodaqah sebesar Rp

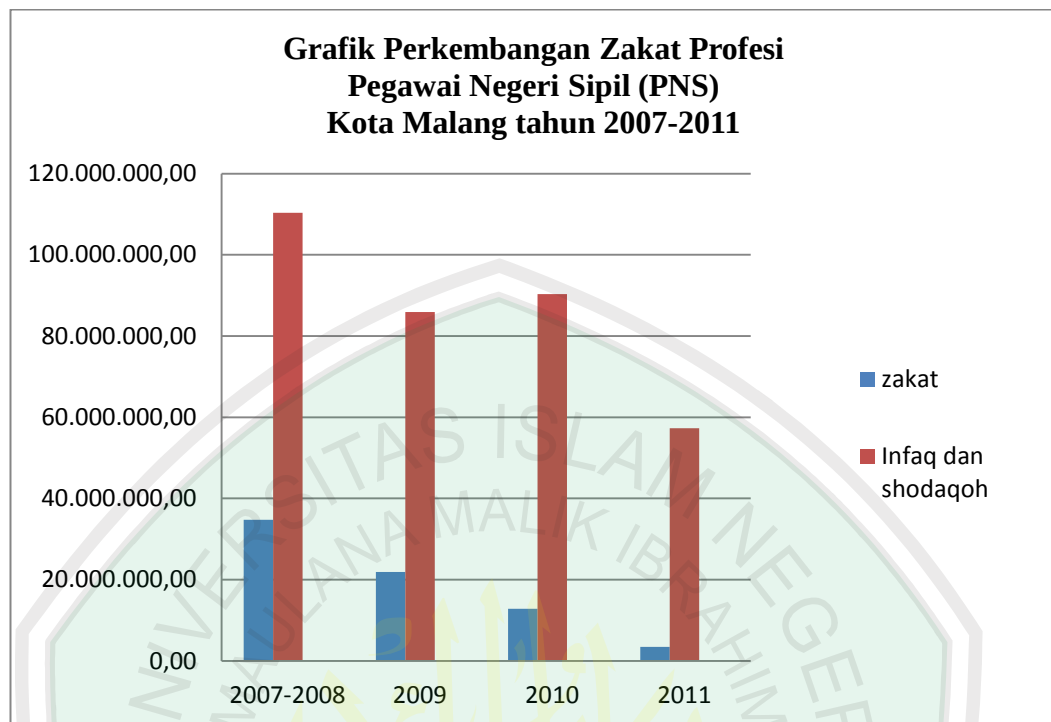
⁵Atiyatul Husna, wawancara (Malang Kota, 10 Agustus 2011).

61.017.282,00. Sedangkan dana zakat sebesar Rp 221.749.035,00. Hal itu menandakan gerakan sadar zakat yang disosialisasikan oleh Badan Amil Zakat Kota Malang di lingkungan Pemerintahan Kota Malang terbilang cukup sukses, tapi harapannya di bulan-bulan dan tahun-tahun berikutnya, jumlah dana zakat, infaq dan shodaqah yang dapat dikumpulkan Badan Amil Zakat Kota Malang lebih besar lagi, sehingga program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang telah dicanangkan bisa menyentuh kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama keluarga tidak mampu hingga terbebas dari belenggu kemiskinan.

8. Laporan Tahunan Dana Zakat Profesi

Laporan tahunan dana zakat profesi yang terkumpul dari tahun 2007 sampai pada tahun 2011. Pada tahun 2007 yang dimulai bulan September sampai tahun 2008 dana zakat profesi yang terkumpul yaitu sebesar Rp 34.750.035,00, untuk tahun 2009 dana zakat profesi yang terkumpul yaitu sebesar Rp 21.928.368,00, sedangkan untuk tahun 2010 dana zakat profesi yang terkumpul yaitu sebesar Rp 12.879.146,00, dan untuk tahun 2011 dana zakat profesi yang terkumpul yaitu sebesar Rp 3.445.000,00.

Ternyata dari paparan data tersebut dana zakat profesi yang terkumpul dari tahun ke tahun semakin menurun. Dan ini membuktikan bahwa kesadaran para pegawai negeri sipil yang ada di sekitar pemerintahan kota Malang masih sangat sedikit. Bisa dilihat grafik yang menggambarkan tentang perkembangan zakat profesi pegawai negeri sipil (PNS), Infaq dan shodaqoh di Kota Malang.



B. Analisi Data

1. pengelolaan zakat profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di kota Malang

Zakat pada hakikatnya adalah memungut harta dari orang kaya untuk diserahkan kepada orang miskin. Seperti pesan Rasulullah SAW ketika mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman, Rasulullah mengatakan bahwa beritahukan kepada mereka bahwa Allah SWT telah mewajibkan kepada mereka zakat yang diambil dari orang kaya mereka dan diberikan kepada orang miskin di antara mereka.⁶

Dalam al-Qur'an surat adz-Dzariyat, Allah menerangkan tentang orang-orang yang bertakwa yaitu orang-orang yang pantas memperoleh surga dengan sifat yang harus dimiliki yaitu: Dalam kekayaan mereka tersedia hak peminta-minta

⁶Fakhrudin, *Zakat*, 136.

dan orang-orang yang hidup serba berkekurangan.⁷ Orang-orang yang bertakwa seperti ini menyadari sepenuhnya bahwa kekayaan mereka bukanlah milik sendiri yang dapat mereka perlakukan semau mereka, akan tetapi mereka menyadari bahwa didalam kekayaan mereka terdapat hak-hak orang lain yang membutuhkan.⁸

Walaupun ada banyak perbedaan pendapat di kalangan para ulama' tentang hukum zakat profesi, tetapi zakat profesi pada zaman sekarang sudah banyak yang membahasnya. Misalnya saja Yusuf Qardhawi, adalah salah satu ulama' yang membahas tentang zakat profesi secara lengkap. Salah satu dasar hukum zakat profesi adalah surat al-Baqoroh ayat 267, yang menyebutkan bahwa: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” Dalam ayat ini disebutkan bahwa kita manusia disuruh menafkahkan sebagian dari harta penghasilan yang kita peroleh selama bekerja karena hal itu bukanlah sepenuhnya menjadi hak kita, sesungguhnya di dalam harta yang kita miliki terdapat hak-hak orang yang membutuhkan seperti orang-orang miskin.

⁷QS.adz-Dzariyat(51):19-20.

⁸Yusuf Qardhawi, *Fiqih*, 54-55.

Zakat profesi yang ada di BAZ kota Malang ini pada umumnya tidak berbeda dengan zakat profesi yang ada di lembaga zakat lain. Pengelolaan zakat dimulai dengan mengumpulkan zakat dari masyarakat dan instansi atau lembaga-lembaga yang ada di kota Malang, baik instansi milik pemerintah atau instansi swasta melalui UPZ (unit pengumpul zakat) yang ada di setiap instansi tersebut. Zakat profesi dewasa ini sudah banyak dipraktekkan pada lembaga-lembaga zakat yang ada, walaupun pada zaman dahulu dalam ilmu Islam zakat profesi merupakan pembahasan yang baru dimunculkan oleh seorang ulama saja yaitu Yusuf Qardhawi, akan tetapi sekarang ini sudah banyak yang membahas tentang zakat profesi.

Pengelolaan zakat profesi pada BAZ kota Malang sangat bersetruktur, adapun pengelolaannya sudah terangkum pada program kerja yang mempunyai bidang-bidang sendiri, yang terdiri dari: 1). Bidang pengumpulan, 2). Bidang pendistribusian, 3). Bidang pendayagunaan, 4). Bidang pengembangan, 5). Bidang kehumasan. Dalam program kerja tersebut didalamnya terdapat bidang-bidang tersendiri, dari mulai zakat itu dikumpulkan dari UPZ yang ada di setiap instansi pemerintahan yang ada di Kota Malang, kemudian zakat yang sudah terkumpul setiap bulannya di distribusikan kepada sasaran mustahik zakat yang telah menjadi tujuan BAZ kota Malang sesuai dengan syariat Islam yang telah disebutkan dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60, yaitu fakir, miskin, muallaf, memerdekakan budak, sabilillah, amil, orang yang berhutang, dan ibnu sabil. Allah berfirman:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ^ط فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ^ق وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ^٩ ﴾

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”(QS. At-Taubah:60).

Dan selanjutnya dalam bidang pendayagunaan, yaitu pendampingan bagi para mustahik yang mendapatkan dana untuk usaha produktif baik secara personal maupun kolektif. Dalam bidang pengembangan zakat disosialisasikan oleh BAZ di UPZ dan instansi pemerintahan guna mengenalkan kesadaran untuk berzakat. Dan yang terakhir dalam pengelolaan zakat profesi yang ada di BAZ kota Malang adalah bidang kehumasan yang bertugas dalam mempublikasikan adanya lembaga badan amil zakat yang ada di kota Malang supaya setiap orang yang ada di instnasi kota Malang dapat membayar zakat di BAZ kota Malang.

Dilihat dari data yang diperoleh dapat dikatakan bahwa program kerja pengelolaan zakat yang dicanangkan oleh BAZ kota Malang sudah mencapai 60% keberhasilan dalam pelaksanaannya. Hal ini sudah membuktikan bahwa BAZ kota Malang mempunyai program yang sangat strategis dan sesuai dengan praktik zakat syari'at Islam.

⁹QS. At-Taubah:60.

“Zakat profesi yang ada di BAZ kota Malang di optimalkan pengumpulan di kalangan intern Pemerintah Kota Malang dengan membentuk kepengurusan unit pengumpulan zakat (UPZ) pada masing-masing instansi di lingkungan Pemerintah Kota Malang untuk mempermudah pengumpulannya. UPZ bertugas mengumpulkan zakat dari para pejabat, pegawai dan Karyawan yang sudah memenuhi syarat wajib zakat dan bersedia dipotong 2,5% dari gaji mereka. Sedangkan besaran infaq/shodaqoh sesuai dengan ketetapan Walikota Malang pada surat edaran nomor 188.551/35.73.112/2007”¹⁰

Menurut ibu Atiyatul Husna selaku sekretaris Badan Pelaksana BAZ Kota Malang. Selain itu juga terkumpul dari masyarakat yang membayarkan zakat profesinya kepada BAZ kota Malang.

Cara mengeluarkan zakat profesi dari pendapat yang mengatakan bahwa penghasilan yang mencapai nisab wajib diambil zakatnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Zuhri dan Auza’i, baik dengan mengeluarkan zakatnya begitu diterima ini khususnya bagi mereka yang tidak mempunyai kekayaan lain yang bermasa wajib zakat tertentu ataupun dengan mengundurkan pengeluaran zakat sampai batas setahun bersamaan dengan kekayaannya yang lain bila ia tidak khawatir akan membelanjakannya. Akan tetapi bila khawatir penghasilan itu akan terbelanjakan olehnya, maka ia harus mengeluarkan zakatnya segera.¹¹

Pada dasarnya sistem perhitungan zakat profesi meliputi dua metode¹², yaitu: *Pertama*, jika zakat dibayarkan setiap bulan, maka standar nishab (standar minimal harta yang telah wajib zakat) mengikuti standar nishab hasil tanaman, yaitu senilai harga 653 kg beras (Rp 3.265.000,00 dengan asumsi harga beras per kg Rp 5.000,00). Dan itu netto (setelah dikurangi kebutuhan pokok dan utang

¹⁰Atiyatul Husna, Wawancara (kantor BAZ Kota Malang, 10 Agustus 2010).

¹¹Yusuf Qardhawi, *Fiqih*, 485.

¹²Al-Falah; Edisi 247, Oktober 2008, 40.

jatuh tempo). Adapun kadar zakatnya adalah 5 %. *Kedua*, mengikuti standar nishab emas yaitu 85 gram. Caranya adalah dengan menjumlahkan seluruh penghasilan netto selama satu tahun. Jika jumlahnya mencapai nilai harga emas 85 gram¹³ (penghasilan netto Rp 21.250.000,00 per tahun dengan asumsi harga emas per gram Rp 250.000,00), maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5 % yang bisa dibayarkan pada akhir tahun sekaligus atau bisa diangsur tiap bulan.

2. Perkembangan Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Malang

Badan Amil Zakat Kota Malang berdiri berdasarkan keputusan Walikota Malang Nomor 465 Tahun 2004 tentang pengelolaan zakat, infaq, dan shodaqoh. Badan Amil Zakat kota Malang dibentuk pada tahun 2005 menindaklanjuti Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Pada bulan September 2007, Badan Amil Zakat Kota Malang mulai mengumpulkan zakat, infaq dan shodaqoh dari instansi-instansi dan perusahaan daerah di lingkungan Pemerintah Kota Malang.

Zakat profesi adalah salah satu jenis zakat yang termasuk dalam pengelolaan pada BAZ kota Malang. Profesi dalam Islam dikenal dengan istilah *al-Kasb*, yaitu harta yang diperoleh melalui berbagai usaha, baik melalui kekuatan fisik, akal pikiran maupun jasa. Definisi lain profesi dipopulerkan dengan term *mihnah* (profesi) dan *hirfah* (wiraswasta). Menurut Mustikorini Indrijatiningrum, bahwa

¹³Yusuf Qardhawi, *Fiqih*, 260.

salah satu potensi zakat di Indonesia adalah zakat penghasilan atau profesi. Pertimbangannya, karena zakat penghasilan atau profesi dapat menjadi sumber pendanaan yang cukup besar, bersifat tetap dan rutin.¹⁴ Hal ini bisa dibuktikan bahwa mayoritas zakat yang terkumpul di BAZ kota Malang merupakan zakat profesi karena bisa dilihat bahwa UPZ yang ada di setiap instansi pemerintahan kota Malang terkumpul dari para pegawai negeri sipil (PNS).

Pada laporan tahunan dana zakat profesi yang telah dipaparkan di paparan data diatas disebutkan bahwa setiap tahunnya pengumpulan zakat profesi dari tahun 2008 sampai pada tahun 2011 dana yang terkumpul semakin menurun pertiap tahunnya. Hal ini memang sangat memprihatinkan, bahwa pada kenyataannya belum banyak pegawai negeri sipil (PNS) yang sadar akan kewajiban untuk membayar zakat profesi yang merupakan kewajiban mereka sebagai umat Islam.

Zakat profesi memang masih belum banyak dikenal dikalangan masyarakat luas, dan memang tidak ada ayat dalam al-Qur'an maupun As-Sunnah yang mewajibkan dan membahasnya secara detail, dan masih sedikit ulama yang membahas tentang zakat profesi. Mungkin hal ini yang menjadi salah satu alasan mengapa para pegawai negeri sipil (PNS) di pemerintahan kota Malang enggan untuk membayar zakat profesi.

Padahal usaha yang dilakukan Badan Amil Zakat Kota Malang dalam meningkatkan pengumpulan dana zakat profesi sudah cukup optimal. Badan

¹⁴Muhammad, *Zakat*.

Amil Zakat Kota Malang mempunyai strategi untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat, infaq dan shodaqah, antara lain:

1. Pembentukan Unit Pengumpul Zakat di instansi-instansi yang berada di lingkungan Kota Malang. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pengumpulan zakat, infaq dan shodaqah, baik kemudahan bagi lembaga dalam menjangkau para muzakki maupun kemudahan bagi para muzakki untuk membayar zakatnya, begitu juga infaq dan shodaqahnya.
2. Pembukaan rekening bank. Badan Amil Zakat Kota Malang menyediakan fasilitas transfer bekerjasama dengan BNI Syari'ah cabang Malang, dan membedakan antara rekening infaq/ shodaqah dan rekening zakat. Hal itu untuk memudahkan para muzakki dalam pengiriman zakat, infaq atau shodaqahnya. No. Rekening zakat adalah 111-000-0054, sedangkan No. Rekening Infaq, shodaqah adalah 111-000-0065.

Zakat profesi bisa dikatakan sukses dalam pelaksanaannya adalah dengan memenuhi semua syarat yang telah ditentukan. Syarat ini adalah syarat yang menegaskan akan pentingnya penyempurnaan tugas yang telah di atur dalam manajemen Islam. Adapun yang dimaksud adalah adanya kesungguhan terhadap produktivitas kerja yang berlandaskan kepada Islam, sehingga membuat masyarakat muslim mengikuti hukum-hukum Islam yang telah ditetapkan dan juga melaksanakan semua kewajiban-kewajibannya serta menjauhi larangan-

larangan yang telah diputuskan. Karena, segala maksud dan tujuan zakat tidak akan terealisasi dan juga tidak akan memberikan pengaruh signifikan dalam masyarakat muslim yang suka melalaikan kewajibannya kepada Allah, melanggar perintah dan meremehkan semua hukum-Nya, serta tidak membiasakan untuk senantiasa mengikuti syariah maupun pembinaan Islam.¹⁵

Bahwasannya Allah tidak akan menyuruh kita hanya sekedar menunaikan zakat saja. Karena, sekedar zakat saja tidak akan mampu membentuk masyarakat muslim yang ideal. Sesungguhnya Allah memerintahkan kita untuk menunaikan zakat dengan disertai perintah-Nya kepada kita untuk shalat dan mengerjakan kewajiban-kewajiban lainnya.¹⁶

Institusi atau organisasi sosial diangkat dari karya Ibnu Khaldun yang dikenal dengan konsep *asabiyah* atau *group feeling*, yang merupakan inti dari organisasi sosial *asabiyah*, yaitu bentuk organisasi yang mengikat kelompok-kelompok menjadi satu melalui sarana budaya, bahasa dan peraturan.¹⁷

Jika pegawai negeri sipil (PNS) melakukan pembayaran zakat didasarkan pada keyakinan agama, moral dan pengetahuan, maka tindakannya itu disebut “budaya”,¹⁸ karena telah menjadi bagian kognitif dan cara hidupnya. Pegawai negeri sipil (PNS) akan melakukan pembayaran zakat karena mengetahui bahwa zakat memiliki nilai-nilai dan akibat baik bagi dirinya sendiri dan orang lain. Pegawai negeri sipil (PNS) akan datang membayar zakat di BAZ karena

¹⁵Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), 157.

¹⁶Yusuf Qardhawi, *Spektrum*, 158.

¹⁷Muhammad Hadi, *Problematisasi*, 202.

¹⁸Abuddin Nata, *Metodologi Study Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 49.

mengetahui manfaat yang didasari oleh kenyataan “nilai” atau “bahasa”. Jika pegawai negeri sipil (PNS) dalam melakukan pembayaran zakat, mereka menempatkan institusi BAZ sebagai media yang efektif, maka tindakan tersebut didasari oleh peraturan atau sistem yang terlembaga.¹⁹ Akan tetapi hal ini menjadi mustahil karena, peraturan yang mengatur tentang anjuran pegawai negeri sipil (PNS) untuk membayar zakat profesi di pemerintahan kota Malang sekarang sudah dicabut, sekarang kami hanya bisa berharap dan menunggu akan kesadaran para pegawai negeri sipil (PNS) di pemerintahan kota Malang untuk membayar zakat profesi.

Dan hasil penelitian ini mengenai perkembangan zakat profesi pegawai negeri sipil (PNS) di Kota Malang, adalah bahwa perkembangan zakat profesi dari tahun 2007 sampai tahun 2011 pegawai negeri sipil (PNS) yang membayar zakat profesi ke BAZ sangat menurun dari tahun ke tahun, dan ini membuktikan bahwa masih sedikit pegawai negeri sipil (PNS) di pemerintahan kota Malang yang sadar akan kewajiban mereka untuk membayar zakat profesi. Permasalahan ini didukung adanya pencabutan peraturan yang mengatur tentang anjuran pegawai negeri sipil (PNS) di pemerintahan kota Malang untuk membayar zakat profesi, dan kurangnya perhatian pemerintah akan keadaan yang memprihatinkan ini. Bisa dilihat dari grafik yang telah dipaparkan, digambarkan bahwa pegawai negeri sipil (PNS) di kota Malang masih sedikit yang membayarkan zakat profesi dibandingkan dengan yang membayar infaq dan shodaqoh.

¹⁹Muhammad Hadi, *Problematika*, 202.

Dalam sejarah perkembangan zakat selalu dijumpai tokoh-tokoh ahli hukum Islam yang fatwa-fatwanya didukung oleh kekuatan institusi politik ketika hukum zakat diimplementasikan. Misalnya Nabi Muhammad SAW. Dapat memungut zakat secara efektif ketika didukung oleh institusi politik di Madinah. Abu Bakar memungut zakat dengan kekuatan politik, begitu juga Umar bin Abdul Aziz memungut zakat profesi dan gaji juga dengan kekuatan institusi politik. Berpijak dari peristiwa historis ini, menggambarkan betapa kuatnya otoritas politik dalam menggerakkan implementasi zakat pada masa itu.²⁰

²⁰Muhammad Hadi, *Problematika*, 203-204.